



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

NOMOR 204/HK.03.2-Kpt/5320/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN (SI-ASN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan data Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua yang terintegrasi melalui system Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara(SI-ASN);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penunjukan Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN (SI-ASN) pada Sekretariat Komisi pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENUNJUKAN APROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN (SI-ASN) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

KESATU : Menunjuk Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN (SI-ASN) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Approval dan Verifikator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan tugasnya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.

JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



ARNIYANTI ALU BUNGA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 204/HK.03.2-Kpt/5320/Sek-Kab/VII/2021
TENTANG
PENUNJUKAN APROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM
INFORMASI ASN (SI-ASN) PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU
RAIJUA.

APROVAL DAN VERIFIKATOR SISTEM INFORMASI ASN (SI-ASN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA.

No	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	ARNIYANTI A. BUNGA,SH.,M.Si NIP 19870811 201012 004 PANGKAT/GOL : PENATA/IIIC	KASUBAG HUKUM	APPROVAL PEMUTAKKHIRAN DATA MANDIRI
2.	VINSENSIUS MITE, SE NIP 198503172020121005 PANGKAT/GOL : PENATA MUDA/IIIA	PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN	VERIFIKATOR PEMUTAKKHIRAN DATA MANDIRI

Ditetapkan di Seba

Pada tanggal 14 Juli 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

ttd.


JEFERSON A. NALENAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM


ARNIYANTI ALU BUNGA